BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memerlukan dukungan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam mendukung penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selain itu, pengelolaan pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah, termasuk penerimaan dari sektor pajak. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2023), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Waluyo (2022) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai alat pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi perpajakan, mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), melakukan pendataan objek pajak, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar

PBB, serta mendorong masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara optimal.

Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Melalui tugas tersebut, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, termasuk mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan kedekatan pemerintah desa terhadap masyarakat, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih efektif.

Menurut Rasyid, pemerintah memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah menyusun dan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga peran tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Manulai 1 menjalankan fungsinya dalam mendukung penerimaan PBB.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan

daerah. Meskipun nilai penerimaan PBB tidak sebesar jenis pajak lainnya, keberadaannya tetap menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah desa mempunyai kedekatan secara administratif maupun sosial dengan masyarakat sehingga lebih mudah mengetahui kondisi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran PBB. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang setiap tahun melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penyampaian informasi mengenai batas waktu pembayaran, serta mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai

upaya tersebut dilakukan agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Manulai 1, jumlah wajib pajak dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak maupun jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran PBB. Namun demikian, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya setiap tahun sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1. 1

Data Wajib Pajak PBB Desa Manulai 1 tahun2023-2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Membayar	Belum Membayar
2023	700	650	50
2024	730	700	30
2025	751	725	26

Sumber Data: Data DHKP Desa Manulai 1 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah wajib pajak di Desa Manulai 1 mengalami peningkatan dari 700 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 751 wajib pajak pada tahun 2025. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut menunjukkan adanya perkembangan objek pajak maupun wajib pajak yang terdaftar di desa. Selain itu, jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami peningkatan dari 650 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 725 wajib pajak pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai mengalami peningkatan.

Apabila dihitung berdasarkan tingkat pembayaran, pada tahun 2023 tingkat pembayaran PBB mencapai sekitar 92,86%, kemudian meningkat menjadi 95,89% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 96,54% pada tahun 2025. Walaupun persentase pembayaran menunjukkan tren yang positif, masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 50 wajib pajak yang belum membayar PBB, kemudian menurun menjadi 30 wajib pajak pada tahun 2024 dan 26 wajib pajak pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang menyebabkan belum seluruh wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Manulai 1 dalam mendukung pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah desa tidak hanya bertugas menyampaikan SPPT kepada masyarakat, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemberian informasi mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan desa dan daerah. Oleh karena itu, efektivitas peran pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan maupun kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan PBB melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan, pendataan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun demikian, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda sehingga hasil penelitian tersebut belum tentu dapat diterapkan secara langsung di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat.

Penelitian Syamsudyan dan Agustina (2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam meningkatkan penerimaan PBB melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian Sebastian dan Khotimah (2024) mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan pembayaran PBB dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, kualitas pelayanan pemerintah desa, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan belum mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pencapaian target penerimaan PBB.

Selanjutnya, penelitian Saputro, Winanda, dan Nisa' (2024) tentang Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik melalui ID-Billing untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital dapat meningkatkan kemudahan pembayaran PBB dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada inovasi pelayanan digital sehingga belum

membahas secara menyeluruh peran pemerintah desa dalam mendukung pencapaian target penerimaan PBB.

Penelitian Emil dan Wahyudi (2025) mengenai Peran Aparat Desa dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menyimpulkan bahwa aparat desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan persuasif, penyampaian informasi perpajakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak masih menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ratna (2025) mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan sosialisasi, pendataan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin optimal peran pemerintah desa, semakin besar peluang meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran masyarakat, atau pelayanan pemerintah desa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas peran Pemerintah Desa dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat masih sangat terbatas. Perbedaan lokasi penelitian, karakteristik masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi

menyebabkan hasil penelitian terdahulu belum dapat menjelaskan kondisi yang terjadi di Desa Manulai 1.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Pemerintah Desa Manulai 1 menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mendukung pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan perannya sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan penerimaan PBB.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian di bidang perpajakan mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Manulai 1, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan instansi terkait dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan PBB.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat."

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka masalah penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan peran Peran Pemerintah Desa dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan daerah dan pelayanan publik di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Desa Manulai 1 dalam meningkatkan strategi, pelayanan, dan kebijakan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa dan daerah**.**

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan